



PUTUSAN

Nomor 779/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. MAS GANDHI TRI SULISTIYOKO, laki laki, lahir di Tegal, tanggal 24 Nopember 1960 Umur 61 Tahun, Agama Islam, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, beralamat: Delta Raya Utara No. 34, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Adv. FATACHUL HUDI, S.H , 2. Adv. HASAN SIDIK, S.H, dan 3. Adv. NEHEMIA GINTING, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "FATACHUL HUDI & REKAN (FHR)", beralamat di Ruko Gateway Blok B No.26, Jalan Raya Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan:

1. PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk yang berkantor pusat di Jalan Jendral Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan cq. PT. Bank Cimb Niaga, Tbk Cabang Surabaya, yang beralamat di Jalan Tunjungan No. 47 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. BEDDY EKO PRASETYO, S.H., 2. IKO KURNIAWAN, S.H., M.Hum. 3. BENNY ABADI, S.H. 4. CRESSIDA MUTIARA PUSPITASARI, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum " BEDDY & PARTNERS " berkedudukan di Jl Babadan Indah B 5/06 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;
2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO, yang beralamat di Jalan Erlangga No. 161, Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;
3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO, yang beralamat di Jalan Lingkar Timur KM. 5,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 779/PDT/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 779/PDT/2022/PT SBY., tanggal 14 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 779/PDT/2022/PT SBY., tanggal 31 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/PDT/2022/PT SBY, tanggal 1 Pebruari 2023, tentang hari sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 20 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tentang Gugatan Nebis in Idem dikabulkan ;
- Menyatakan perkara Perdata Nomor 338/Pdt.G/2022/PN.Sby mengandung azas Nebis In Idem ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
 - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.444.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Sby., diucapkan pada tanggal 20 Oktober 2022, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 779/PDT/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253/Akta.Pdt.Banding/2022/PN Sby., jo Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 11 Nopember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2022, sedangkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2022, sedang kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Nopember 2022 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 Nopember 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 8 Nopember 2022;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Januari 2023, sedangkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, mengingat pertimbangan hukum dalam amar Putusan tersebut tidaklah tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Terbanding dahulu Tergugat dan Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I mengenai Nebis in Idem, Pembanding/dahulu Penggugat tidak sepakat dan sependapat dengan dikabulkannya eksepsi nebis

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 779/PDT/2022/PT SBY.



in idem yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya, mengingat Gugatan dengan Perkara nomor 204/Pdt.G/2021/PN.Sby, belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu masih dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum kembali;

3. Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat pada faktanya Penyebaran covid 19 benar-benar membawa dampak yang sangat serius bagi perekonomian indonesia khususnya bagi Pembanding/dahulu Penggugat. Bahwa mengingat juga Pemerintah menganjurkan relaksasi terhadap kredit. Adapun anjuran pemerintah mengenai relaksasi tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terbanding dahulu Tergugat;

4. Bahwa mengingat Pemerintah berusaha untuk menstimulus perekonomian di Indonesia oleh karena itu OJK pada Maret 2020 telah mengeluarkan kebijakan quick response atas dampak penyebaran Covid-19 dengan menerbitkan POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021. Kemudian, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi menjelang akhir tahun 2020 yang belum menunjukkan perbaikan, OJK melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19 melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan Bank hingga 31 Maret 2022;

5. Bahwa bila Terbanding dahulu Tergugat mengetahui Pembanding/dahulu Penggugat kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit a quo, seyogyanya Tergugat tidak langsung melayangkan somasi, masih ada upaya-upaya seperti yang dianjurkan Pemerintah seperti relaksasi, grace period atau restrukturisasi. mengingat juga anjuran dari Pemerintah yang memprioritaskan dilakukan relaksasi atau melakukan restrukturisasi terhadap kredit a quo;

6. Bahwa mengingat upaya Pemerintah untuk menstimulasi atau

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 779/PDT/2022/PT SBY.



mengusahakan pertumbuhan perekonomian agar tidak terjadi krisis moneter dilakukanlah upaya-upaya dengan memberikan keringanan terhadap kredit-kredit yang ada. Oleh karena itu Terbanding dahulu Tergugat sebagai suatu lembaga perbankan sudah seharusnya mendukung program yang dibuat oleh Pemerintah;

7. Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat tidak sependapat dengan dalil Terbanding dahulu Tergugat pada *Judex Factie*, apabila pelelangan dilakukan maka hal tersebut membawa kerugian yang besar kepada Penggugat, mengingat Terbanding dahulu Tergugat mengenakan bunga dan biaya-biaya lainnya terhadap kredit *a quo* kepada Pembanding/dahulu Penggugat. Oleh karena itu dalil-dalil Terbanding dahulu Tergugat tersebut mengada-ada dan memutarbalikan fakta, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat dan Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I;

8. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terbanding dahulu Tergugat dan Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas telah membawa kerugian terhadap Pembanding/dahulu Penggugat. Pelaksanaan lelang tersebut tentunya merugikan Pembanding/dahulu Penggugat mengingat dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak akan tercapai harga maksimal. Mengingat situasi yang terjadi saat ini sangat jarang orang akan membeli rumah dengan harga yang tinggi, masyarakat lebih memprioritaskan untuk menyimpan uang untuk menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Hal tersebut terbukti dengan jawaban Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I bahwa objek *a quo* yang telah dilaksanakan lelang pada tanggal 08 Desember 2020 Tidak Adan Penawaran (TAP) atau tidak laku terjual. Bahwa yang Pembanding/dahulu Penggugat khawatirkan mengingat Terbanding dahulu Tergugat memiliki kepentingan agar objek tersebut cepat laku dan hasil dari lelang tersebut dapat digunakan untuk membayar kredit *a quo*. Oleh karena itu Terbanding dahulu Tergugat tidak akan menunggu harga yang sesuai dengan harga pasaran umumnya atau harga yang sesuai dengan nilai yang ditaksir atau nilai

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 779/PDT/2022/PT SBY.



appraisal. Bahwa mengingat dengan adanya proses lelang tersebut Penggugat akan dikenakan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses lelang tersebut, oleh karena itu pelaksanaan lelang tersebut akan membawa kerugian yang lebih besar kepada Pembanding/dahulu Penggugat. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan mengesampingkan dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat dan Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I;

9. Bahwa perbuatan Terbanding dahulu Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain seperti kebebasan, kehormatan, nama baik dll. Hak-hak atas kekayaan misalnya hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
- c. Adanya kesalahan (schuld) perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang salah berupa kealpaan (onachtzaamheid);
- d. Adanya kerugian;
- e. Adanya hubungan causal;

Maka bila dihubungkan dengan unsur-unsur tersebut perbuatan Terbanding dahulu Tergugat dan Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I telah termasuk kedalam unsur-unsur PMH tersebut diantaranya perbuatan Terbanding dahulu Tergugat dan Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I menimbulkan kerugian kepada Pembanding/dahulu Penggugat, mengingat biaya-biaya dalam proses pelelangan yang sangat besar akan membawa kerugian yang nyata kepada Pembanding/dahulu Penggugat;

10. Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat dengan tegas menolak dalil Terbanding dahulu Tergugat pada tingkat Judex Factie, yang menyatakan bahwa gugatan a quo bersifat untung-untungan (spekulatif. dalil Terbanding dahulu Tergugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, asal-asalan dan mengada-ada. Hal tersebut hanya

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 779/PDT/2022/PT SBY.



untuk memutarbalikkan fakta serta mencari-cari alasan bahwa Terbanding dahulu Tergugat benar-benar telah menimbulkan kerugian kepada Pembanding/dahulu Penggugat itu tidak dapat dipungkiri karena sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada;

11. Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Hal tersebut tidaklah benar dan tidak dapat dibenarkan mengingat Gugatan a quo sudah dipaparkan dengan jelas dan terstruktur dengan baik dan juga sudah dijelaskan hubungan hukum antara Pembanding/dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat oleh karena itu jawaban Terbanding dahulu Tergugat tersebut tidaklah benar dan mencari-cari alasan pembenar saja;

12. Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat pada tingkat Judex Factie bahwa gugatan a quo sudah sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku oleh karena itu maka beralasan bila penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara a quo;

13. Bahwa dalam proses persidangan yang telah berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya. Pembanding/dahulu Penggugat telah mengajukan bukti surat untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bukti P-1, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1922 Nama Pemegang Hak Insinyur Mas Gandhi Tri Sulistiyoko, Copy dari Copy (asli dibawa oleh TERGUGAT).
- b. Bukti P-2, berupa Perjanjian Kredit No.015 /KPR/CCC-SBY/III/13, Copy dari copy;
- c. Bukti P-3, berupa Permohonan Penundaan Lelang, Copy dari copy;
- d. Bukti P-4, berupa Penilaian Aset yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Henricus Judi Adrianto, Copy dari copy;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 779/PDT/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bukti P-5, berupa KTP Mas Gandhi Tri (Penggugat), Copy sesuai asli;
- f. Bukti P-6, berupa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Nomor 592/SK/SCG/JATIM-PA/XI/2020; Copy sesuai asli;
- g. Bukti P-7, berupa Somasi 1 CIMB Niaga tertanggal 21 Juni 2019; Copy sesuai asli;

14. Bahwa dalam persidangan dalam judex factie Pembanding/dahulu Penggugat baik, Terbanding dahulu Tergugat. Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pembanding/dahulu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Tinggi Surabaya, berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I atau menyatakan setidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan BANDING dari Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/dahulu Penggugat adalah pemilik sah atas objek Sertifikat Hak Milik Nomor 1922 atas nama Insinyur MAS GANDHI TRI SULISTIYOKO seluas 348 M² yang terletak di Jalan Delta Raya Utara No. 34, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
3. Membatalkan lelang terhadap objek Sertifikat Hak Milik Nomor 1922 atas nama Insinyur MAS GANDHI TRI SULISTIYOKO seluas 348 M² yang terletak di Jalan Delta Raya Utara No. 34, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
4. Menyatakan bahwa Pembanding/dahulu Penggugat adalah debitur yang memiliki itikad baik;
5. Menyatakan Terbanding dahulu Tergugat telah melakukan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 779/PDT/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar ganti rugi (kompensasi) berupa materiil kepada Pembanding/dahulu Penggugat sebesar Rp. 3.121.600.000,- (tiga milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar ganti rugi (kompensasi) berupa materiil kepada Pembanding/dahulu Penggugat sebesar Rp. 1.287.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

8. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar ganti rugi (kompensasi) berupa inmateriil kepada Pembanding/dahulu Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

9. Memerintahkan Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak dalil Memori Banding dari Pembanding secara keseluruhannya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 338/Pdt.G/2022/PN.Sby. tanggal 20 Oktober 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua Tingkat Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 20 Oktober 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 779/PDT/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 20 Oktober 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 20 Oktober 2022 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan juga tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 20 Oktober 2022 yang dimohonkan banding, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 779/PDT/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 20 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2023 yang terdiri dari MULYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DINA KRISNAYATI, S.H., dan MUTARTO, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SUGENG PRIYONO, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DINA KRISNAYATI, S.H.

M U L Y A N T O, S.H.

M U T A R T O, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUGENG PRIYONO,S.H..

Perincian biaya banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 779/PDT/2022/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp 130.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 779/PDT/2022/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)